

PENUNDAAN PERKAWINAN KARENA FORCE MAJEURE (Kajian Atas Surat Edaran RI Nomor P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020)

Muhammad Fadhil Anwar¹, Hanafi Arief², Muhammad Aini³.

¹Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, NPM17810351

²Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al banjari, NIDN 0004085801

³Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN 1126108202

Email: fadilm0061im20@gmail.com

ABSTRAK

Pandemi yang melanda seluruh dunia telah membawa dampak signifikan pada berbagai kehidupan masyarakat, tidak terkecuali pada ketentuan hukum perkawinan di Indonesia. Kemudian pandemi Covid-19 ini dikaitkan dengan keadaan memaksa atau Force majeure yang menjadi alasan bagi para pihak untuk menunda sebuah resepsi perkawinan akibat terhambat oleh program PSBB yang dikeluarkan oleh pemerintah guna mencegah penyebaran pandemi covid-19.

Penelitian ini di fokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu Penundaan Perkawinan dan akibat hukum Karena Force Majeure (Kajian Atas Surat Edaran RI Nomor P-004/Dj.Iii/Hk.00.7/04/2020

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Dari penelitian ini di peroleh hasil bahwa Penundaan Perkawinan dan akibat hukum Karena Force Majeure (Kajian Atas Surat Edaran RI Nomor P-004/Dj.Iii/Hk.00.7/04/2020 sebagaimana diatur dalam ketentuan huruf E angka 1 huruf d Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 2 tahun 2020 tentang Imbauan dan Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19, bahwa: “Menunda kegiatan mengumpulkan massa seperti resepsi pernikahan dan acara keagamaan untuk menghindari kerumunan bertujuan untuk mencegah penyebaran Virus Corona di masa wabah penyakit akibat covid-19 untuk melindungi seluruh masyarakat dan akibat hukum terhadap Penundaan Perkawinan Karena Force Majeure (Kajian Atas Surat Edaran Ri Nomor P-004/Dj.Iii/Hk.00.7/04/2020 berbunyi: 1. Membatasi jumlah orang yang mengikuti proses akad nikah dalam satu ruangan tidak lebih dari 10 orang; Calon pengantin dan anggota keluarga yang mengikuti prosesi harus membasuh tangan dengan sabun/handsanitizer dan menggunakan masker; dan Petugas, Wali Nikah dan Calon pengantin laki-laki menggunakan sarung tangan dan masker pada saat ijab kabul. Dan apabila melanggar ketentuan dari itu maka di kenakan sanksi pidana yang terdapat Pada Pasal 218 berbunyi, “Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta berkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp 9.000”.

Kata Kunci : *Penundaan, Perkawinan karena Force Majeure, dan Kajian Atas Surat Edaran Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: P-004/Dj.Iii/Hk.00.7/04/2020*

ABSTRACK

The pandemic that has hit the whole world has had a significant impact on various people's lives, including the provisions of marriage law in Indonesia. Then the Covid-19 pandemic was associated with a forced state or Force majeure which was the reason for the parties to postpone a wedding reception due to being hampered by the PSBB program issued by the government to prevent the spread of the COVID-19 pandemic.

This research focuses on two problem formulations, namely the postponement of marriage and the legal consequences due to Force Majeure (Review of the Circular Letter of the Republic of Indonesia Number P-004/Dj.III/Hk.00.7/04/2020

This research uses normative legal research methods, namely library research methods. The normative legal research method or the library legal research method is a method or method used in legal research that is carried out by examining existing library materials.

From this study, it was found that the postponement of marriage and legal consequences due to Force Majeure (Study on Circular Letter of the Republic of Indonesia Number P-004/Dj.Iii/Hk.00.7/04/2020 as regulated in the provisions of letter E number 1 letter d of the Circular of the Ministry Religion Number 2 of 2020 concerning Appeals and Implementation of the Covid-19 Handling Protocol, that: "Postponing mass gathering activities such as wedding receptions and religious events to avoid crowds aims to prevent the spread of the Corona Virus during the outbreak of the disease caused by COVID-19 to protect the entire community and The legal consequences of Postponing Marriage Due to Force Majeure (Study of Circular Letter RI Number P-004/Dj.III/Hk.00.7/04/2020 reads: 1. Limiting the number of people who take part in the marriage contract process in one room to no more than 10 people ; Prospective brides and family members who follow the procession must wash their hands with soap/handsanitizer and wear masks; and Officers, Guardians of Marriage and prospective brides male tins use gloves and masks at the time of the Ijab Kabul. And if you violate the provisions of that, then the criminal sanctions contained in Article 218 reads, "Whoever when the people come together deliberately does not leave immediately after being ordered three times by or on behalf of the competent authority, is threatened for participating in a group with a criminal offense. imprisonment for a maximum of four months and two weeks or a maximum fine of Rp. 9,000".

Keywords: Delay, Marriage due to Force Majeure, and Study on Circular Letter of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia Number: P-004/Dj.III/Hk.00.7/04/2020

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan kebahagiaan dalam keluarganya dengan diberikan rasa tenang dan kasih sayang dengan ridha Allah SWT.¹ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menjadi suami dan istri dengan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Untuk mewujudkan pernikahan yang ideal penuh dengan hikmah dan barakah, kedua mempelai membutuhkan kesiapan lahir dan batin untuk menerima satu sama lain dalam

¹ Ahmad Azar Basyir, (1986), *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Pres, hlm.1

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Dasar-Dasar Perkawinan

memulai kehidupan yang baru.³ Bagi seorang laki-laki setelah menikah dia akan menjadi suami, pemimpin dalam rumah tangga dan bertanggung jawab atas nafkah istri dan anak-anaknya.⁴ Begitu juga dengan seorang wanita setelah menikah, dia akan menjadi seorang istri yang siap mendampingi suaminya dalam keadaan suka maupun duka, menjadi ibu bagi anak-anak yang telah ia lahirkan.⁵

Pandemi yang melanda seluruh dunia telah membawa dampak signifikan pada berbagai kehidupan masyarakat, tidak terkecuali pada ketentuan hukum perkawinan di Indonesia. Ditetapkannya kebijakan seperti PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), *physical distancing* dan beragam protokol kesehatan, mengakibatkan hadirnya kesulitan dalam menjalankan beberapa ketentuan seputar hukum perkawinan.

Pada masa pandemi sekarang ini di Indonesia diawali dengan temuan penderita penyakit koronavirus 2019 (*COVID-19*) pada 2 Maret 2020. Hingga 14 April 2020, telah terkonfirmasi 4.839 kasus positif *COVID-19*, dengan 459 kasus di antaranya meninggal dan 426 kasus sembuh. Kasus dinyatakan tersebar di 32 provinsi dari total 34 provinsi di Indonesia.⁶ Coronavirus adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (*SARS-CoV-2*). Penyakit ini pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Kota Wuhan ibukota provinsi Hubei China, dan sejak itu menyebar secara global, mengakibatkan pandemi korona virus 2019-2021 yang sedang berlangsung. Gejala umum termasuk demam, batuk, dan sesak napas. Gejala lain mungkin termasuk kelelahan, nyeri otot, diare, sakit tenggorokan, kehilangan bau dan sakit perut. Sementara sebagian besar kasus mengakibatkan gejala ringan, beberapa berkembang menjadi pneumonia virus dan kegagalan multi-organ. Penyebaran virus corona secara global terus mengalami peningkatan, baik dari jumlah kasus maupun pasien yang sembuh. Dilansir dari data *Worldometers* hingga Selasa (14/4/2020) pagi, jumlah kasus positif virus corona telah menginfeksi hampir 2 juta orang. Lebih tepatnya 1.920.057 orang di dunia telah dinyatakan positif *Covid-19*. Sementara itu, sebanyak 443.732 orang yang sebelumnya positif virus corona, telah dinyatakan sembuh. Namun, 119.403 orang meninggal dunia lantaran terinfeksi *Covid-19*. (Sumber Data *Worldometers* Selasa 14 April 2020).⁷

Segala daya upaya pencegahan dan penanggulangan dari penyebaran virus ini sudah dilakukan oleh WHO dan juga pemerintahan NKRI sendiri. Di antaranya mulai dari *sosial distancing*, *psycal distancing*, *stay at home*, *work from home*, anjuran cuci tangan 20 detik dan anjuran mematuhi protokol kesehatan covid-19 terutama memakai masker.

Kemudian pada Saat pandemi Covid-19 ini dikaitkan dengan keadaan memaksa atau Force majeure yang menjadi alasan bagi para pihak untuk menunda sebuah resepsi perkawinan telah menyebabkan terganggunya suatu pelaksanaan perkawinan akibat terhambat oleh program PSBB yang dikeluarkan oleh pemerintah guna mencegah penyebaran pandemi covid-19. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana non-alam Penyebaran Covid-19 sebagai bencana Nasional, yang merupakan suatu kondisi memaksa dan tidak wajar. Keadaan yang terjadi seketika dan tidak dapat diprediksi

³Ahmad Saebani, (2009), *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, hlm 14

⁵ Novita Lestari, (2017), "Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia", Jurnal Ilmiah Mizani, Vol.4, No1, hlm. 19

⁶[Http://Achmad Yuriyanto,\(2020\), Konvensi Pers Youtube BNPB](http://Achmad Yuriyanto,(2020), Konvensi Pers Youtube BNPB), di akses 2020//07//01.00 Wib

⁷Ahmad Hambali,(2021), *Pengaruh Kebijakan Local Lockdown Akibat Adanya Pandemi Virus Covid-19*, PT. Intan Abadi Pratama, hlm. 2

sebelumnya, seperti saat ini adanya situasi pandemi Covid-19 yang menyebabkan penundaan perkawinan.⁸

Dengan adanya kebijakan pemerintah, situasi yang disebabkan oleh perubahan kebijakan pemerintah atau pencabutan atau dikeluatkannya suatu kebijakan peraturan baru yang berdampak pada kegiatan yang sedang terjadi, seperti peraturan yang baru saja dikeluarkan yaitu, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, yang menyebabkan suatu perjanjian tidak memungkinkan untuk mencapai tujuan kesepakatan.

Sejak WHO (World Health Organization) menetapkan bahwa Pandemi Covid-19 yang semakin meluas, semua kegiatan masyarakat ikut terganggu. Tanpa terkecuali aktivitas korporasi baik nasional maupun global pun sangat berpengaruh. Dalam lingkungan bisnis, wanprestasi tidak berlaku jika orang yang tidak memenuhi prestasi dapat membuktikan bahwa terdapat kendala yang tidak dapat dihindari, seperti akibat bencana alam.⁹

Pasalnya, bencana bersifat *force majeure*, yang merupakan peristiwa luar biasa yang menyebabkan orang tidak dapat mencapai prestasinya karena peristiwa yang diluar kehendak dan kemampuannya. Akibatnya, perjanjian atau kontrak regional dapat secara otomatis diubah atau dibatalkan. Kenyataan ini tentu menimbulkan pertanyaan publik, karena dampak Pandemi Covid-19 telah mengganggu aktivitas masyarakat.

Dengan adanya wabah Covid-19 yang menyebar secara global saat ini, apakah dapat dijadikan alasan sebagai *force majeure* untuk tidak menjalankan perkawinan? Ketentuan tentang *force majeure* dimuat dalam Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dapat membuktikan bahwa dengan adanya keadaan memaksa (*force majeure*) dalam pelaksanaan perkawinan. Selain itu, berdasarkan himbauan dari Surat Edaran Menteri Agama No:P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 pada tahun 2020 mengenai Himbauan dan Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 pada Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Surat edaran tersebut berisi mengenai perintah untuk mematuhi protokol kesehatan di lingkungan dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, dan penundaan kegiatan yang dianggap memicu berkumpulnya banyak orang/keramaian seperti resepsi acara pernikahan dan acara keagamaan sebagai upaya mencegah adanya kerumunan.¹⁰

Berdasarkan uraian diatas Berkaitan dengan masalah sudah jelas himbauan dari Kementerian Agama pada masa sekarang ini melalui surat edaran yang ditujukan kepada beberapa instansi, di tujukan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) se-Indonesia. Apabila melangsungkan perkawinan pada masa merebahnya virus corona agar memenuhi protokol kesehatan karena Pesta perkawinan menjadi salah satu klaster penularan *covid-19*.

Menurut hemat penulis dilihat dari kenyataan yang tampak sekarang ini ada

⁸Rossanti Qorry Ainda,(2021), Dwi Aryanti Ramadhani, *Penyelesaian Sengketa Pembatalan Perjanjian Kontrak Kerja Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9, No. 2, hlm. 19

⁹Ardiansyah, S.H., *Penundaan Perkawinan Karena Pandemi Covid-19, Force Majeur?*, (<https://www.propertybank.com/penundaan-perkawinan-karena-pandemi-covid-19-force-majeure/>, diakses pada tanggal 20 April 2020).

¹⁰Surat Edaran Menteri Agama No. P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 Tahun 2020 Tentang Imbauan dan Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 pada Area Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

mengikuti anjuran pemerintah dalam melangsungkan perkawinan dengan mematuhi protokol kesehatan, dan ada juga pasangan yang tidak menghiraukan anjuran tersebut dan tetap melangsungkan perkawinan.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh saya sendiri maka saya menggunakan metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAAN

Perkawinan di tengah Wabah Covid-19 sesuai Anjuran Pemerintah Nomor: P-004/Dj.Iii/Hk.00.7/04/2020 bertujuan untuk mencegah penyebaran Virus Corona. Hingga pemerintah membuat keputusan di masa darurat bencana wabah penyakit akibat covid-19 yang bertujuan untuk mengurangi penyebaran serta melindungi seluruh masyarakat.¹¹

Sebenarnya melangsungkan perkawinan pada saat pandemi tidak ada yang melarang. Oleh sebab itu dengan adanya anjuran pemerintah dari surat edaran kementerian agama Republik Indonesia Nomor: P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 berupa himbauan tentang pengendalian pelaksanaan pelayanan nikah dilihat dari kenyataan yang tampak sekarang ini ada beberapa pasangan yang melaksanakan perkawinan dan tidak menghiraukan anjuran tersebut dan tetap melangsungkan perkawinan. Namun selain hal tersebut, pemerintah juga menerbitkan Surat Edaran dari Menteri Agama yang salah satu poinnya menyinggung adanya penangguhan perkawinan yang diatur dalam ketentuan angka 1 huruf d Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 2 tahun 2020 tentang Imbauan dan tindakan itu dilakukan dalam rangka mencegah penularan virus covid-19 di kalangan antar warga. Begitu juga terdapat kasus lain, seorang mantan Kapolsek Kembangan, harus menerima sanksi pemutasian, setelah yang bersangkutan menggelar walimah atau pesta pernikahan yang dinilai melanggar himbauan pemerintah untuk mencegah terjadinya kerumunan massa. Pada tanggal 19 Maret 2020, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 tahun 2020 tentang Imbauan & Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid 19 Pada Area Publik Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama. Pada bagian ketentuan huruf E angka 1 huruf d, disebutkan: "Menunda kegiatan mengumpulkan massa seperti resepsi pernikahan dan acara keagamaan untuk menghindari kerumunan". Kemudian pada tanggal 2 April 2020, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama kembali mengeluarkan Surat Edaran nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Direktur Jenderal nomor 2 tahun 2020.

Untuk itu pemerintah menerbitkan Surat Edaran yang bertujuan untuk meminimalisir penyebaran Virus tersebut yang didalamnya menyebutkan beberapa hal tentang pelaksanaan pernikahan yang harus memenuhi protokol kesehatan karena pada awal tahun 2020 dunia khususnya Indonesia telah di gegerkan dengan adanya Virus Corona atau sering disebut dengan masa Pandemi Covid-19 dimulai dengan penyakit menular dan bisa menyebabkan kematian.¹²

Sebenarnya melangsungkan perkawinan pada saat pandemi tidak ada yang melarang. Oleh sebab itu dengan adanya anjuran pemerintah dari surat edaran kementerian agama Republik Indonesia Nomor: P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang pengendalian pelaksanaan pelayanan nikah di masa

¹¹Sholikhah, Riyadus, (2018), *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan Karena Adanya Keyakinan Virus Covid 19*. Skripsi. Semarang: UIN Walisongo Semarang, hlm 9

¹²[http://Surat Edaran Nomor: P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19](http://Surat%20Edaran%20Nomor%20P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020%20tentang%20Pengendalian%20Pelaksanaan%20Nikah%20di%20Masa%20Darurat%20Bencana%20Wabah%20Penyakit%20Akibat%20Covid-19), di akses 13 Juli 2021

darurat bencana wabah penyakit akibat covid-19 yang bertujuan untuk mengurangi penyebaran serta melindungi pegawai dan seluruh masyarakat.¹³

Dengan adanya kebijakan pemerintah, situasi yang disebabkan oleh perubahan kebijakan pemerintah atau pencabutan atau dikeluarkannya suatu kebijakan peraturan baru yang berdampak pada kegiatan yang sedang terjadi, seperti peraturan yang baru saja dikeluarkan yaitu, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, yang menyebabkan suatu perjanjian tidak memungkinkan untuk mencapai tujuan kesepakatan.¹⁴

Pasalnya, bencana bersifat *force majeure*, yang merupakan peristiwa luar biasa yang menyebabkan orang tidak dapat mencapai prestasinya karena peristiwa yang diluar kehendak dan kemampuannya. Akibatnya, perjanjian atau kontrak regional dapat secara otomatis diubah atau dibatalkan. Kenyataan ini tentu menimbulkan pertanyaan publik, karena dampak Pandemi Covid-19 telah mengganggu aktivitas masyarakat.

Dengan adanya wabah Covid-19 yang menyebar secara global saat ini, apakah dapat dijadikan alasan sebagai *force majeure* untuk tidak menjalankan perkawinan dimuat dalam Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dapat membuktikan bahwa dengan adanya keadaan memaksa (*force majeure*) dalam pelaksanaan perkawinan.

Selain itu, berdasarkan himbauan dari Surat Edaran Menteri Agama No:P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 pada tahun 2020 mengenai Himbauan dan Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 pada Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Surat edaran tersebut berisi mengenai perintah untuk mematuhi protokol kesehatan di lingkungan dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, dan penundaan kegiatan yang dianggap memicu berkumpulnya banyak orang/keramaian seperti resepsi acara pernikahan dan acara keagamaan sebagai upaya mencegah adanya kerumunan.¹⁵

Akibat Hukum terhadap Penundaan Perkawinan Karena Force Majeure (Kajian Atas Surat Edaran Ri Nomor P-004/Dj.Iii/Hk.00.7/04/2020 Sesuai Anjuran Pemerintah Nomor:P-004/Dj.Iii/Hk.00.7/04/2020 dalam situasi darurat demi menghindari kemudharatan untuk mencapai kemaslahatan bersamamaka itu lebih baik dengan adanya surat edaran kementerian agama bagi yang melangsungkan perkawinan harus mengikuti protokol kesehatan adanya pembatasan-pembatasan dalam pelaksanaannya, seperti mengurangi kegiatan yang menghadirkan banyak orang, waktu pelaksanaan kegiatan terbatas, dan beberapa syarat-syarat lain yang harus dipenuhi dan harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan.¹⁶

PENUTUP

A. Kesimpulan

¹³Sholikhah, Riyadus, (2018), *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan Karena Adanya Keyakinan Virus Covid 19*. Skripsi. Semarang: UIN Walisongo Semarang, hlm 9

¹⁴Ardiansyah, S.H., *Penundaan Perkawinan Karena Pandemi Covid-19, Force Majeur?*, (<https://www.propertybank.com/penundaan-perkawinan-karena-pandemi-covid-19-force-majeure/>, diakses pada tanggal 20 April 2020).

¹⁵Surat Edaran Menteri Agama No. P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 Tahun 2020 Tentang Imbauan dan Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 pada Area Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

¹⁶Yunus, (2018), *Nilai- Nilai Islam Dalam Proses Pernikahan, Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, hlm 29

1. Penundaan Perkawinan Karena Force Majeure (Kajian Atas Surat Edaran Ri Nomor P-004/Dj.Iii/Hk.00.7/04/2020 Sebagaimana diatur dalam ketentuan huruf E angka 1 huruf d Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 2 tahun 2020 tentang Imbauan dan Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, bahwa: “Menunda kegiatan mengumpulkan massa seperti resepsi pernikahan dan acara keagamaan untuk menghindari kerumunan bertujuan untuk mencegah penyebaran Virus Corona di masa darurat bencana wabah penyakit akibat covid-19 melindungi seluruh masyarakat
2. Akibat Hukum terhadap Penundaan Perkawinan Karena Force Majeure (Kajian Atas Surat Edaran Ri Nomor P-004/Dj.Iii/Hk.00.7/04/2020 yang membawa akibat berdasarkan Surat Edaran Nomor P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 berbunyi: 1. Membatasi jumlah orang yang mengikuti proses akad nikah dalam satu ruangan tidak lebih dari 10 orang; Calon pengantin dan anggota keluarga yang mengikuti prosesi harus membasuh tangan dengan sabun/handsanitizer dan menggunakan masker; dan Petugas, Wali Nikah dan Calon pengantin laki-laki menggunakan sarung tangan dan masker pada saat ijab kabul. Dan apabila melanggar ketentuan dari itu maka di kenakan sanksi pidana yang terdapat Pada Pasal 218 berbunyi, “Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta berkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp 9.000.

B. Saran-Saran

1. Bagi mempelai yang akan melakukan pernikahan hendaknya lebih bersabar untuk menunda pernikahan dan tidak melakukan pernikahan siri. Namun bagi keluarga yang merasa telah dirugikan dengan adanya ketentuan pemerintah maka diharapkan untuk lebih bersabar dan menerima.
2. Kepada Pemerintah khususnya Kementerian Agama Pusat yang telah menerbitkan Surat edaran tersebut agar dapat memberikan ketentuan yang lebih spesifik atau dengan Surat Edaran yang ditujukan untuk regional (perwilayah) bukan Nasional sebab perkembangan Virus di masing-masing wilayah itu berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azar Basyir, (1986), *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Pres
- Ahmad Saebani, (2009), *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia
- Ahmad Hambali,(2021), *Pengaruh Kebijakan Local Lockdown Akibat Adanya Pandemi Virus Covid-19*, PT. Intan Abadi Pratama
- Ardiansyah, S.H., *Penundaan Perkawinan Karena Pandemi Covid-19, Force Majeure?*, (<https://www.propertybank.com/penundaan-perkawinan-karena-pandemi-covid-19-force-majeure/>, diakses pada tanggal 20 April 2020).
- Http//Achmad Yuriyanto,(2020), *Konvensi Pers Youtube BNBP*, di akses 2020//07//01.00 Wib
- http//Surat Edaran Nomor: P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 *tentang Pengendalian Pelaksanaan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19*, di akses 13 Juli 2021
- Novita Lestari, (2017),“*Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia*”, Jurnal Ilmiah Mizani, Vol.4, No1
- Rossanti Qorry Ainda,(2021), Dwi Aryanti Ramadhani, *Penyelesaian Sengketa Pembatalan Perjanjian Kontrak Kerja Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9,No. 2

Surat Edaran Menteri Agama No. P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 Tahun 2020 Tentang Imbauan dan Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 pada Area Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Sholikhah, Riyadus, (2018), *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan Karena Adanya Keyakinan Virus Covid 19*. Skripsi. Semarang: UIN Walisongo Semarang

Yunus, (2018), *Nilai- Nilai Islam Dalam Proses Pernikahan, Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, hlm 29